



PUTUSAN

Nomor 2668/Pdt.G/2023/PA.JS.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama,
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah dengan
Ceraai Gugat antara:

Penggugat, NIK 3174095206770012, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai
Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, namun sekarang tidak
diketahui keberadaannya (Ghoib), baik didalam maupun
diluar wilayah Negara Republik Indonesia sebagai
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugataanya tanggal 7 Agustus 2024
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
2668/Pdt.G/2024/PA.JS. tanggal 7 Agustus 2024 dengan dalil-dalil yang
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 1997 Penggugat
dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 2668/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berusia 20 tahun dan berstatus Perawan (Belum pernah menikah) dan Tergugat berusia 35 tahun berstatus Perjaka (Belum pernah menikah);

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan wali nikahnya yaitu Ayah Kandung orangtua Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama:

3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saudara Penggugat);

3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saudara sekandung Tergugat);

Dengan mas kawin berupa perhiasan 10 gram emas dan tidak ada perjanjian perkawinan;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'dadukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 24 April 2000, umur 24 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 09 November 2001, umur 22 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta;

6. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut atau tidak tercatat pernikahannya berdasarkan Surat

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 2668/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor: B.1069/KUA.09.01.01/Pw.01/02/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan tertanggal 05 Agustus 2024;

7. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan buku atau Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa sejak awal tahun 2010 pernikahan tahun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa Tergugat tidak terbuka terkait pemasukan (gaji) dan informasi pribadinya;
- Bahwa Tergugat sering kali keluar rumah atau kediaman bersama tanpa izin dan pengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir (keuangan) kepada Penggugat dan anak-anak;

9. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2010 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karenanya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa Tergugat sejak bulan Januari 2018, sudah tidak diketahui keberadaannya (ghoib), Sesuai Surat Keterangan Nomor : 364/AI.2h/31.74.09.1005/4/PC.01.03/e/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 2668/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Agustus 2024, dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

13. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 2668/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan laki-laki yang bernama (Tergugat) pada tanggal 03 Oktober 1997;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. -----M
embebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada waktu sidang, Penggugat hadir di persidangan secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang padahal telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan panggilan umum sebab Tergugat tidak diketahui alamatnya/keberadaannya

BLA

Bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

- A. Bukti surat :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK. 3174095206770012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P-1);
 2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, tanggal 05 Agustus 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P-2);

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 2668/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Nomor 364/Al.2h/31.74.09.1005/4/PC.01.03/e/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan tertanggal 05 Agustus 2024. (bukti P-3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Desember 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P-4);

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-1):

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, tahu Tergugat suami Penggugat karena menyaksikan langsung perkawinannya;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Islam, sesuai agama yang dianutnya: Penggugat berstatus perawan/belum menikah sedangkan Tergugat bujang/belum menikah, wali nikah ayah kandung Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx; Ada ijab-qabul dari wali nikah kepada Tergugat; Ada dua orang saksi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta keluarga lainnya yang hadir saat akad nikah dilaksanakan; Ada mas kawin berupa emas sepuluh gram tunai; Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah karena sebab hubungan kekerabatan, perkawinan atau sesusuan;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan di hadapan pegawai KUA tetapi tidak tahu penyebabnya sehingga tidak tercatat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana umumnya yang berumah tangga, tidak ada pihak namapun yang mempersoalkan perkawinannya hingga dikarunia dua orang anak;

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 2668/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kemudia Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran karean sering melihatnya;
 - Bahwa menurut Penggugat penyebabnya karena masalah nafkah, Tergugat tidak terbuka dengan keuangan, tidak menentu memberi belanja rumah tangga dan sering pergi tanpa alasan jelas;
 - Bahwa saksi tahu sejak tahun 2010 Tergugat tidak pulang lagi ke kediaman bersama, pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, tidak berkirim uang atau meninggalkan apapun namanya yang dapat dijadikan sebagai nafkah/biaya rumah tangga oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi hingga sekarang tidak ditemukan;
 - Bahwa saksi sudah memberi saran/nasehat seprlunya kepada Penggugat, tetapi Penggugat kokoh ingin cerai dari Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-2):
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat karena saksi menyaksikan perkawinannya;
 - Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat jejak/belum menikah, perkawinannya dilakukan secara Islam; Wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; Ada ijab-qabul dari wali nikah kepada Tergugat; Ada dua orang saksi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta keluarga lainnya yang hadir saat akad nikah dilaksanakan; Ada mas kawin berupa emas sepuluh gram tunai; Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah karena sebab hubungan kekerabatan, perkawinan atau sesusuan;

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 2668/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan di depan pegawai KUA tetapi tidak tahu penyebabnya sehingga tidak tercatat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana umumnya yang berumah tangga, tidak ada yang mempersoalkan perkawinannya;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran karena sering melihatnya;
- Bahwa menurut Penggugat penyebabnya karena masalah nafkah, Tergugat tidak terbuka dengan keuangan dan tidak menentu memberi belanja serta sering pergi tanpa alasan jelas;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pulang lagi ke kediaman bersama, tidak berkirim uang atau meninggalkan apapun namanya yang dapat dijadikan sebagai nafkah/biaya rumah tangga oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi hingga sekarang tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah memberi saran kepada Penggugat, tetapi Penggugat kokoh ingin cerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 2668/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal tanggal 03 Oktober 1997 secara Islam, wali nikahnya yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (saudara Penggugat) dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (saudara kandung Tergugat), mas kawin berupa perhiasan 10 gram emas, tidak ada perjanjian perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah kaena sebab hubungan pertalian nasab, semenda atau sesusuan, ada ijab-qabul dari wali nikah kepada mempelai pria (Tergugat), tetapi tidak dilakukan di depan Pegawai KUA sehingga tidak tercatat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan hingga dikarunia dua orang anak. Kemudian sejak awal tahun 2010 sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa Tergugat tidak terbuka terkait pemasukan (gaji) dan informasi pribadinya;
 - Bahwa Tergugat sering kali keluar rumah atau kediaman bersama tanpa izin dan pengetahuan dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir (keuangan) kepada Penggugat dan anak-anak;

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 2668/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncaknya sejak bulan Januari 2010 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya diluar maupun diseluruh wilayah Indonesia (ghoib), padahal telah berusaha mencarinya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 hingga bukti P-4, serta saksi P-1 dan saksi P-2 yang telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Dari bukti surat tersebut membuktikan:

- Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa terdapat petunjuk perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 3 Oktober 1997 tidak tercatat di KUA Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa terdapat petunjuk Tergugat (Yeddi bin Aan Sopandi) tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR, dari keterangan para saksi tersebut diperoleh petunjuk:

- Bahwa para saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa para saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara Islam, sesuai agama yang

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 2668/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianutnya, wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ada ijab-qabul wali nikah kepada mempelai pria, ada dua orang saksi, ada mahar berupa emas sepuluh gram secara tunai, Penggugat berstatus belum menikah (perawan) sedangkan Tergugat jejak, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah karena sebab hubungan nasab, perkawinan atau sesusuan;

- Bahwa para saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dilangsung di depan Pegawai KUA tetapi tidak diketahui penyebabnya, sehingga tidak tercatat di KUA setempat (KUA Tebet, Jakarta Selatan);

- Bahwa para saksi mengetahui, setelah menikah membina rumah tangga sebagaimana umumnya yang berkeluarga, tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa para saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, layaknya pasangan suami istri yang baik, kemudian terjadi pertengkaran dan atau perselisihan yang diketahui langsung para saksi;

- Bahwa pengetahuan para saksi tentang penyebabnya karena masalah nafkah, Tergugat tidak terbuka dengan keuangan dan tidak menentu memberi belanja serta sering pergi tanpa alasan jelas merupakan pengetahuan tidak langsung;

- Bahwa para saksi mengetahui sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya dan keberadaannya ;

- Bahwa para saksi mengetahui sudah ada usaha mencari keberadaan Tergugat tetapi hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya, tidak ada kabar beritanya;

- Bahwa para saksi mengetahui sejak berpisah tersebut, Tergugat tidak berkirim apapun dan atau meninggalkan apapun yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 2668/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, bahwa pada tanggal 3 Oktober 1997 Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Islam, sesuai agama yang dianut Penggugat dan Tergugat, wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ada ijab-qabul wali nikah kepada mempelai pria, ada dua orang saksi, ada mahar berupa emas sepuluh gram yang diberikan secara tunai, Penggugat berstatus belum menikah (perawan) sedangkan Tergugat berstatus belum menikah/jejaka, antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah karena sebab hubungan nasab, perkawinan atau sesusuan, sehingga merupakan fakta;
- Bahwa setelah menikah membina rumah tangga sebagaimana umumnya yang berkeluarga, telah dikarunia dua orang anak, tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tetapi perkawinannya itu tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sehingga merupakan fakta;
- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, layaknya pasangan suami istri yang baik, kemudian terjadi pertengkaran dan atau perselisihan sejak tahun 2010 yang diketahui langsung para saksi sehingga merupakan fakta;
- Bahwa walaupun pengetahuan para saksi tentang penyebabnya karena nafkah, Tergugat tidak terbuka dengan keuangan dan tidak menentu memberi belanja serta sering pergi tanpa alasan jelas merupakan pengetahuan tidak langsung, dalam perkara ini tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya sebab Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga kejadian itu merupakan fakta;
- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 2668/Pdt.G/2024/PA.JS



meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya dan keberadaannya sehingga merupakan fakta;

- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, sudah ada usaha mencari keberadaan Tergugat tetapi hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya, tidak ada kabar beritanya, sehingga merupakan fakta;

- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, sejak berpisah/Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak berkiriman apapun dan atau meninggalkan apapun yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, sehingga merupakan fakta;

Menimbang, bahwa jika fakta tersebut di atas dihubungkan dengan petitum poin 2 surat gugatan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan tanggal 3 Oktober 1997 sehingga telah berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*. Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan adalah tata cara agama, atau hukum agama yang dilangsungkan dalam suatu perkawinan, bagi yang beragama Islam berlaku tata cara hukum perkawinan Islam;

- Bahwa dalam terminologi pemikiran hukum Islam (*fiqih Islam*) rukun perkawinan itu adalah 5 (lima), yaitu (a) calon suami; (b) calon isteri; (c) wali nikah; (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan kabul (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam). Sebagaimana telah dipertimbangkan, dalam perkara ini terdapat fakta Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 3 Oktober 1997 secara Islam, sesuai agama yang dianut Penggugat dan Tergugat, wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ada ijab-qabul wali nikah kepada mempelai pria, ada dua orang saksi, ada mahar berupa emas sepuluh gram yang diberikan secara tunai, Penggugat berstatus belum menikah (perawan)

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 2668/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat berstatus belum menikah/jejaka, antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah karena sebab hubungan nasab, perkawinan atau sesusuan;

- Bahwa dalam perkara ini ada fakta perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak tercatat di KUA setempat, tidak pihak manapun yang keberatan atau mempermasalahkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas disimpulkan rukun dan syarat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 3 Oktober 1997 telah memenuhi Hukum Islam (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena perkawinan ini tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sehingga tidak tercatat sebab tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga tidak tercatat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tentang pengesahan nikahnya dengan Tergugat tersebut telah terbukti adanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (vide Penjelasannya ayat [2] butir 22) jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (vide Penjelasannya huruf a butir 22) jo. Pasal 7 ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Majelis mengabulkan gugatan Penggugat petitum poin 2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 surat gugatan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini terdapat fakta semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana umumnya yang berumah tangga hingga dikaruniai dua orang anak, kemudian terjadi pertengkaran dan atau perselisihan sejak tahun 2010 yang disebabkan masalah nafkah/belanja rumah tangga, Tergugat tidak terbuka dengan

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 2668/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan tidak menentu memberi belanja serta sering pergi tanpa alasan jelas;

- Bahwa dalam perkara ini terdapat fakta sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya dan fakta sejak berpisah tersebut Tergugat tidak berkirin atau meninggalkan apapun namanya yang sekiranya dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat. Fakta ini memberi petunjuk sejak tahun 2010 atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Penggugat terhadap Tergugat atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa hal-hal ini merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatan cerainya sehingga cukup alasan bagi Majelis mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam petitum poin 3 tersebut, yaitu menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam sehingga cukup beralasan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 2668/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hak mama sesuai Pasal 125 dan 126 HIR diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dialnsungkan tanggal 03 Oktober 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan DR. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Mahbubah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 2668/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi, M.H.

DR. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahbubah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	150.000,00
3.	Panggilan	Rp.	69.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	PBT	Rp.	34.000,00
8.	PNBT PBT	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);	

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 2668/Pdt.G/2024/PA.JS



Hal. 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 2668/Pdt.G/2024/PA.JS